

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang kompleks dan menjadi tantangan untuk suatu negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Secara konstitusional bagi negara memiliki kewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Konstitusi 1945 Paragraf ke-4, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum” serta dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan (Ni Made Arsita Kusumadewi et al., 2024 hlm 27-37). Kualitas hidup yang minim mengakibatkan produktivitas yang rendah dan meningkatkan angka kemiskinan. Produktivitas berdampak pada tingkat pendapatan yang berada dibawah standar minimum, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi pendapatan yang rendah tersebut dapat disebabkan oleh kecilnya gaji yang diterima oleh pekerja. Kemudian terbatasnya proses terbentuknya lowongan pekerjaan serta rendahnya daya serap tenaga kerja di Indonesia turut mengakibatkan sebagian penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Salsabilla et al., 2019 hlm 97).

Tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan kosekuensi dari pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan penurunan investasipublik di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga menghambat pada peningkatan indeks pembangunan manusia (Salsabilla et al., 2019 hlm 97). Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai kondisi individu yang tidak punya kapasitas untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosialnya. Hal ini terlihat dari kecilnya tingkat produktivitas, lemahnya motivasi, dan terbatasnya modal, pendidikan, dan peluang untuk berperan serta dalam proses pembangunan (Maharani et al., 2024 Hlm 4). Maka kemiskinan bukan hanya persoalan mengenai materi, namun melibatkan berbatkan berbagai aspek struktural

yang saling berkaitan, yang menuntut pendekatan komprehensif dalam upaya pengentasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Jumlah penduduk miskin Jawa Barat sebanyak 3,65 jiwa atau 7,02 persen turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,6 persen (BPS, 2025). Kota Tasikmalaya merupakan wilayah bagian tenggara Jawa Barat ini memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 76,71 Ribu Jiwa (BPS, 2024). Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia telah menerapkan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2007 (Rohman et al., 2024).

Kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dikenal sebagai Program Keluarga Harapan. Bank dunia merujuk dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang pada dasarnya adalah nama lain untuk program yang serupa (Maulia & Rusli, 2024). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan tunai bersyarat untuk orang-orang yang diklasifikasikan sebagai miskin atau rentan. Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan standar hidup penerima manfaat (KPM) dengan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial serta untuk mengurangi beban keuangan pengeluaran pada keluarga tersebut, sehingga mampu untuk mandiri. Selain itu tujuan dari PKH untuk jangka panjang menurut (Rohman et al., 2024) yaitu mengubah pola hidup yang hidup dalam kondisi ekonomi rendah, yang sering kali tidak terlalu membantu upaya meningkatkan taraf hidup mereka, sering kali ini terjadi karena minimnya pengetahuan tentang hak dan kebijakan, kelebihan, keuntungan, dan peluang yang tersedia. Selain hal tersebut faktor lain seperti besarnya pengeluaran tidak secara langsung seperti biaya transportasi, pakaian seragam, dan lainnya, serupa biaya kesempatan dimana anak-anak merasa lebih “menguntungkan” dari pada melanjutkan pendidikan juga mempengaruhi. Menurut Sasela Astri Wahyuni et al., (2021, hlm 2) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tujuan utama PKH yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program Keluarga Harapan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang

Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam pelaksanaan program PKH tentu saja KPM tidak sendiri didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping dalam pengimplemtasian bantuan bersyarat tersebut. Pendamping merupakan individu yang berperab sebagai fasilitator dalam memberikan dorongan serta motivasi kepada masyarakat (Nadini, 2018 hlm 77). Pendamping sosial tidak hanya bertugas sebagai penghubung antara KPM dan pemerintah serta fasilitator, namun pencegah penyalahgunaan dana dan pendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendamping berperan aktif sebagai agen, memberikan masukan dan bimbingan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang mereka bantu. Meningkatkan kesadaran publik, menyampaikan informasi, dan melakukan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas terkait dengan peran pendidik (Rohman et al., 2024).

Tanpa pendampingan yang intensif dan efektif, bantuan PKH dikhawatirkan hanya akan berhenti pada aspek konsumtif saja tanpa dialokasikan untuk kewajiban KPM yaitu untuk bidang pendidikan dan Kesehatan, tanpa memberikan dampak yang signifikan pada perubahan perilaku KPM dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian PKH yang diberikan cenderung hanya digunakan untuk memenuhi kapasitas sehari-hari tanpa meningkatkan kemandirian keluarga. Sejalan dengan Amalia (2016 hlm 8) menyatakan bahwa kesadaran meningkat ketika pekerja sosial memberikan pendidikan tentang perubahan sosial.

Kementerian sosial menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau disebut Program P2K2 wajib bagi KPM yang diadakan setiap bulan oleh pendamping sosial, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga, dan disana pula sebagai bentuk pendampingan kelompok penerima manfaat untuk menyampaikan segala bentuk keluhan kesah KPM.

Namun program P2K2 tersebut di daerah Kelurahan Kotabaru, Tasikmalaya belum terlaksana secara optimal, dikarenakan jumlah pendamping

yang terbatas dan rekrutmen dari kementerian sosial pun tidak ada lagi, namun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini terus bertambah setiap tahunnya. Di kotabaru sendiri jumlah pendamping dua orang dengan jumlah KPM mencapai 867 orang. Selain dari pendamping yang terbatas beberapa KPM juga beberapa sulit untuk ditemui atau hadir dalam pertemuan dikarenakan kesibukan mereka dalam bekerja sehingga tidak sempat untuk bertemu pendamping. Untuk lansia pun tidak diikutsertakan dalam Program P2K2, pendampingan dilakukan ketika ada masalah dalam pencairan saja dan saat *Groundcheck* atau graduasi.

Peran pendamping ini sangatlah penting dalam membantu keluarga penerima manfaat untuk mampu mandiri. di Kotabaru, pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat masih belum optimal. Peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pendamping, yaitu kurangnya jumlah pendamping dan jumlah KPM yang terus bertambah setiap tahunnya, P2K2 yang dirasa belum optimal dikarenakan ada beberapa yang tidak menghadiri dikarenakan kesibukan KPM sehingga tidak sempat bertemu dengan pendamping. Selain hal tersebut masih banyak KPM yang bergantung terhadap bantuan sosial PKH walaupun sudah beberapa tahun menerima dan tidak ingin graduasi, dan pemakaian dana hanya untuk kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis peran pendamping keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan di Kelurahan Kotabaru. Penelitian berjudul **“Peran Pendamping Kelompok Penerima Manfaat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kotabaru, Kota Tasikmalaya)”** adalah subjek menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang yang dijelaskan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana Peran pendamping Kelompok Penerima Manfaat dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kotabaru, Kota Tasikmalaya?

## **1.3 Definisi Operasional**

Sebelum membahas tinjauan teoritis, penting untuk menjelaskan definisi operasional dari istilah – istilah untuk memperjelas, membantu, dan mencegah

kesalahpahaman. Pada penelitian ini ada beberapa bahasan yang menjadi definisi operasional yaitu, Peran Pendamping, Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dan Kesejahteraan Keluarga.

### **1.3.1 Peran Pendamping**

Peran pendamping merupakan fungsi sosial yang dijalankan oleh seseorang dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar mampu mengembangkan potensi dan mencapai kemandirian. Pendamping berperan sebagai fasilitator, motivator, komunikator, dan pembimbing yang memastikan proses pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan program dan norma-norma sosial yang berlaku. Pendamping di daerah Kelurahan Kotabaru terdiri dari dua orang. Pendamping melakukan program P2K2 sebulan sekali dengan jadwal yang tidak menentu menyesuaikan kondisi dari KPM, namun masih ada KPM yang jarang bertemu bahkan tidak sama sekali belum pernah bertemu pendamping. Selain melaksanakan P2K2 pendamping juga melakukan pengecekan lapangan untuk pemutahiran data dan graduasi.

### **1.3.2 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)**

Kelompok penerima manfaat (KPM) adalah istilah yang merujuk pada keluarga atau rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan bersyarat (PKH). KPM merupakan keluarga miskin atau rentan yang secara resmi tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Penetapan status KPM tidak hanya didasarkan pada tingkat kemiskinan, namun terdapat kriteria tertentu, seperti ibu hamil atau menyusui, kepemilikan anak usia sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Kelompok Penerima Manfaat di Kelurahan Kotabaru khususnya di daerah RW 10 sebagai tempat penelitian, masih ada KPM yang jarang mengikuti P2K2 dikarenakan kesibukan mereka dalam bekerja dan ada yang diluar kota, bahkan untuk lansia tidak diwajibkan untuk mengikuti program P2K2. Masih banyak juga KPM yang ketergantungan dan mengandalkan bantuan sosial untuk kehidupan sehari-hari.

### **1.3.3 Kesejahteraan Keluarga**

Berdasarkan penjelasan diatas kesejahteraan keluarga merupakan keadaan dinamis yang menggambarkan terpenuhinya seluruh kebutuhan anggota keluarga baik dalam aspek fisik, mental, spiritual dan sosial, agar anggota keluarga dapat hidup secara harmonis, tentram serta mampu tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Aspek fisik ini meliputi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan serta pendidikan. Kemudian kebutuhan mental meliputi rasa aman, bahagia, dan memiliki ketenangan batin. Kebutuhan spiritual meliputi nilai-nilai agama, moral, dan memiliki rasa syukur. Serta untuk kebutuhan sosial lebih mengarah pada hubungan baik dengan masyarakat, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan diterima oleh lingkungan sekitar.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping Kelompok Penerima Manfaat dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga pada Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Kotabaru Tasikmalaya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, peningkatan pengetahuan, serta mampu mengembangkan keilmuan Pendidikan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembelajaran Andragogi.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

##### **1.5.2.1 Bagi Pendamping PKH**

Temuan - temuan dari penelitian ini dapat membantu pendamping dalam memahami hambatan yang dihadapi KPM, serta strategi yang lebih efektif dalam melakukan pendampingan.

### **1.5.2.2 Bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM)**

Sebagai acuan dalam mendorong perubahan perilaku yang positif dalam pemanfaatan bantuan PKH, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup keluarga dalam jangka panjang.